

Politik Hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat menurut Konsep Negara Kesejahteraan

Muhammad Galih Sumambirat, Syarifah Khasna

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
muhammadgalihsumambirat@mhs.uingsdur.ac.id

ABSTRACT

This research provides an in-depth analysis of the legal politics of Law Number 4 of 2016 concerning Public Housing Savings (Tapera) and its implementation in Government Regulation (PP) Number 21 of 2024. The background of this research is the public controversy and rejection of the mandatory Tapera contribution, which is considered burdensome for both workers and employers. Using a juridical-normative research method with a statutory and conceptual approach, this study aims to answer how the legal politics behind the Tapera Law are structured and how the policy aligns with the concept of the welfare state. The research findings indicate that the legal politics of the Tapera Law reflect an authoritarian political configuration, resulting in a conservative/orthodox legal product character. This product emphasizes the government's vision as a tool for state program implementation rather than broadly absorbing public aspirations. When reviewed from the welfare state concept, the Tapera policy is found to be not fully aligned with key indicators such as poverty reduction and equitable justice, even potentially leading to negative legal consequences like legal uncertainty and decreased purchasing power. This study concludes that the mandatory Tapera contribution policy risks causing more significant negative impacts on the economy and public welfare compared to its potential benefits.

Keywords: *legal policy; tapera; welfare state.*

ABSTRAK

Penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap politik hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) serta implementasinya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024. Latar belakang penelitian ini adalah munculnya polemik dan penolakan publik terhadap kewajiban iuran Tapera yang dinilai memberatkan pekerja dan pemberi kerja. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini bertujuan menjawab bagaimana politik hukum yang melandasi UU Tapera dan bagaimana relevansi kebijakan tersebut jika dianalisis dari perspektif konsep negara kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum UU Tapera mencerminkan konfigurasi politik yang otoriter, yang menghasilkan karakter produk hukum bersifat konservatif/ortodoks. Produk hukum ini lebih menonjolkan visi pemerintah sebagai alat implementasi program negara ketimbang menyerap aspirasi publik secara luas. Ketika ditinjau dari konsep negara kesejahteraan, kebijakan Tapera ditemukan belum sepenuhnya selaras dengan indikator kunci seperti pengurangan kemiskinan dan keadilan distributif, bahkan berpotensi menimbulkan akibat hukum negatif berupa ketidakpastian hukum dan penurunan daya beli. Penelitian ini



menyimpulkan bahwa kebijakan iuran wajib Tapera berisiko mendatangkan dampak negatif yang lebih signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dibandingkan potensi manfaatnya.

Kata Kunci: *politik hukum; tapera; negara kesejahteraan.*

Pendahuluan

Perumahan merupakan salah satu isu paling krusial yang dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Hak atas tempat tinggal yang layak bukan hanya sekadar kebutuhan primer, melainkan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional (Asril et al., 2022). Hak atas tempat tinggal yang layak tidak dapat dipahami hanya sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia (*basic needs*) seperti pangan dan sandang, tetapi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia (HAM) yang memiliki dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan martabat manusia. Pemahaman ini sejalan dengan paradigma modern tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tanggung jawab negara dan bukan semata-mata urusan privat. Tempat tinggal yang layak bukan sekadar struktur fisik, tetapi ruang sosial yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang bermartabat (Diniyanto, 2016, 2021e, 2021d, 2021b; Diniyanto & Kamalludin, 2021; Fuadi & Diniyanto, 2022; Nafisah & Diniyanto, 2024; Pratama & Yusron, 2024). Tanpa rumah yang aman dan layak maka seseorang kehilangan privasi, rentan terhadap kekerasan atau eksploitasi, sulit mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, dan tidak dapat membangun stabilitas sosial. Karena itu, rumah bukan hanya kebutuhan material, melainkan bagian dari kondisi yang memungkinkan manusia hidup secara bermartabat (*dignity*), sebuah prinsip fundamental HAM (Tania et al., 2021).

Konstitusi Indonesia memberikan dasar yang kuat mengenai hak atas perumahan. Beberapa pasal yang relevan dalam Pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat...”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak bertempat tinggal adalah bagian dari hak asasi yang terkait langsung dengan kesejahteraan manusia (Pratama, 2021). Tidak ada syarat, pengecualian, atau pembatasan yang mempersempit cakupannya, dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) Negara bertanggung jawab dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Hak atas perumahan layak masuk dalam kerangka jaminan sosial, karena perumahan adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian dalam Pasal 33 UUD 1945 mengatur peran negara dalam menguasai cabang produksi penting dan melindungi hajat hidup orang banyak (Carnawi et al., 2022; Diniyanto, 2021c; Diniyanto & Muhtada, 2022; Muhtada &

Diniyanto, 2018). Perumahan melalui perspektif ini, termasuk sektor strategis yang mengharuskan negara hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga fasilitator dan penyelenggara kebijakan publik yang adil. Konstitusi tidak hanya memberikan “pengakuan” terhadap hak atas tempat tinggal, tetapi juga kewajiban konstitusional bagi negara untuk memenuhinya.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pratama, 2023). Pemenuhan hak ini bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan menjadi kewajiban negara, terutama mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil. Tantangan ini semakin kompleks akibat sistem ekonomi perkotaan yang kapitalistik, yang menjadikan rumah sebagai produk komersial di pasar, bukan lagi produk sosial untuk memenuhi kebutuhan komunitas. Akibatnya, sebagian besar masyarakat yang bekerja di sektor informal menjadi semakin sulit untuk mengakses perumahan yang layak (Abidin & Herawati, 2024).

Menyadari urgensi ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan perumahan sepanjang sejarahnya. Upaya ini dirintis sejak Konggres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung pada tahun 1950, yang melahirkan cikal bakal Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas). Pada era Orde Baru, Perumnas menjadi ujung tombak penyediaan rumah murah dengan target 80% untuk keluarga berpenghasilan rendah. Upaya ini didukung oleh Bank Tabungan Negara (BTN) yang menyediakan pinjaman hipotek dengan bunga terjangkau. Memasuki era reformasi, program-program baru seperti Rumah Susun (Rusun) Seribu Menara pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2007) dan Program Sejuta Rumah pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (2015) terus digulirkan. Namun, program-program tersebut menghadapi berbagai kendala, mulai dari regulasi, minimnya insentif bagi investor, hingga keterjangkauan harga bagi masyarakat sasaran (Tania et al., 2021).

Sebagai evolusi dari upaya-upaya tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang kerangka kerjanya dipertegas melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan. Namun, kegelisahan akademik dan sosial muncul ketika kebijakan ini mewajibkan seluruh pekerja termasuk swasta dan pemberi kerja untuk membayar iuran simpanan. Kewajiban iuran sebesar 3% (2,5% dari pekerja dan 0,5% dari pemberi kerja)

memicu polemik dan penolakan luas. Kritik utama berpusat pada beberapa hal: (a) iuran dinilai memberatkan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit; (b) adanya potensi tumpang tindih dengan manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT) pada BPJS Ketenagakerjaan; (c) kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, sebuah kekhawatiran yang disorot oleh pengamat kebijakan publik mengingat rekam jejak kasus korupsi aparat pemerintah (Ramadhanianto & Ubaidillah, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji Tapera dari berbagai sudut pandang. Budi Antonius Simbolon (2021) menitikberatkan pada status hukum Badan Pengelola (BP) Tapera, Cici Dwi Utami (2022) menganalisis eksistensi PP No. 25 Tahun 2020 terhadap kesejahteraan rakyat, dan Rujalinor (2020) meninjaunya dari perspektif *Maqashid Ayy-Syari'ah*. Kelebihan penelitian-penelitian tersebut adalah analisis spesifik pada aspeknya masing-masing. Namun, kekurangannya adalah belum ada yang secara komprehensif menghubungkan politik hukum pembentukan UU Tapera dengan konsep negara kesejahteraan, terutama setelah terbitnya PP No. 21 Tahun 2024 yang memperluas cakupan peserta. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara kritis bagaimana politik hukum di balik UU Tapera dan mengukur relevansinya dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*), sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai dampak kebijakan ini terhadap keadilan sosial di Indonesia.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis yuridis-normatif. Pendekatan Penelitian, menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah semua regulasi yang terkait dengan Tapera sebagai sebuah sistem hukum yang komprehensif dan sistematis. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berangkat dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, seperti teori politik hukum dan konsep negara kesejahteraan, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Diniyanto, 2019b, 2022b; Diniyanto & Suhendar, 2020; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Fauzan et al., 2022; Hamid et al., 2023; Marzuki, 2014; Muhtada & Diniyanto, 2021a). Sumber bahan hukum, menggunakan bahan hukum primer yang bersifat mengikat seperti UUD 1945, UU Nomor 4 Tahun 2016, dan PP Nomor 21 Tahun 2024, serta bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan seperti buku, jurnal, dan skripsi. Teknik pengumpulan bahan hukum, dilakukan melalui inventarisasi, sistemasi, dan klasifikasi bahan-bahan hukum yang relevan. Teknik analisis bahan hukum, dianalisis menggunakan

teknik analisis preskriptif dengan pola penalaran deduktif, yaitu menarik simpulan dari premis yang bersifat umum (teori) ke kasus yang bersifat khusus (kebijakan Tapera) untuk mencari kebenaran (Khozin & Diniyanto, 2025; Mukarromah & Diniyanto, 2023; Nafisah & Diniyanto, 2024; Ramadani & Diniyanto, 2023; Ulum & Diniyanto, 2024).

Pembahasan

1. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Politik hukum sangat erat kaitannya dengan kebijakan resmi yang juga disebut sebagai *legal policy* dan merujuk pada arah maupun tujuan suatu produk hukum. Politik hukum juga ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat periodik, yang dimaksud bersifat permanen ialah pemberlakuan suatu prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya (Asril et al., 2022). Sedangkan untuk yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan diberlakukan maupun yang akan dicabut. Penelitian ini mengulas lebih lanjut mengenai arah, tujuan, dan hal-hal yang mempengaruhi pembentukan UU Nomor 4 Tahun 2016 mengenai Tapera dan PP Nomor 21 Tahun 2024 sebagaimana telah mengubah PP Nomor 25 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan Tapera yang akan diberlakukan (Firdaus & Trisnawarman, 2025). UUD NRI 1945 dalam Pasal 28H telah menerangkan bahwa setiap orang atau warga negara berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjamin, setiap orang juga berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai suatu persatuan dan keadilan.

Secara umum dapat diketahui bahwa hal yang melatarbelakangi pada UU Nomor 4 Tahun 2016 ialah mengenai program kebijakan Tapera dimana program tersebut merupakan suatu program yang bertujuan dalam menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang sebagai upaya lebih lanjut untuk pembiayaan perumahan bagi peserta dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau, hal tersebut telah dijelaskan sebagaimana mestinya dalam UU No. 4 Tahun 2016 mengenai Tapera. Program ini diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia karena mereka

menyadari bahwa tidak semua warga negara bisa memiliki kemampuan finansial untuk membeli rumah tanpa harus menghadapi kekurangan pembiayaan perumahan jangka panjang. Program tersebut juga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan amanah UUD NRI 1945.

PP Nomor 21 Tahun 2024 merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 4 Tahun 2016, PP ini merupakan salah satu PP yang diselenggarakan guna merevisi sebagian aturan yang ada pada PP Nomor 25 Tahun 2020 dimana PP tersebut memuat aturan mengenai penyelenggaraan Tapera. Politik hukum UU No. 4 Tahun 2016 jika dilihat dari muatan materinya secara keseluruhan tidak mengalami perubahan, akan tetapi terdapat beberapa perkembangan terkait implementasinya melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan setelahnya, yakni kepesertaan yang diperluas dari PNS ke Karyawan Swasta, BUMN/BUMD, dan TNI/Polri yang di delegasikan melalui PP Nomor 21 Tahun 2024, serta pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dari yang sebelumnya Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) dan kini dilebur menjadi BP Tapera sebagai pengelola program Tapera.

Substansi ialah merupakan sebuah norma, aturan dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem, dimana hal ini mencakup mengenai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem (Umam & Pratama, 2023). Hal tersebut merupakan argumen dari Lawrence M. Friedman. Friedman memasukkan pola-pola mengenai perilaku sosial dan norma-norma sosial selain hukum, sehingga termasuk dalam etika sosial seperti asas kebenaran dan keadilan. Oleh sebab itu, komponen dari substansi hukum mencakup mengenai asas dan norma yang dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Misal substansi hukum, dalam tata pemerintahan yang meliputi peraturan perundang-undangan dan dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang, baik itu dari asas hukum secara tertulis maupun tidak tertulis seperti norma adat/agama atau tradisi yang dimana merupakan sebuah cerminan dari substansi hukum. Meskipun substansi hukum itu ada yang bersifat tertulis dan tidak tertulis, tetaplah harus berakar pada pandangan hidup (falsafah) yang tinggi dan diakui oleh negara Republik Indonesia. Pandangan hidup yang seperti inilah yang dapat digunakan sebagai esensi dari semua substansi hukum itu. Falsafah ini, dalam konteks Indonesia, berlandaskan pada Pancasila yang mempunyai fungsi sebagai pemandu bagi penciptaan dan penerapan sistem hukum Indonesia (Diniyanto, 2021a, 2022a; Muhtada & Diniyanto, 2021b).

Tapera dirancang dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial melalui beberapa mekanisme, antara lain:

- 1) Sifat wajib bagi pekerja dan pemberi kerja untuk menjadi peserta Tapera sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 7 UU No. 4 Tahun 2016 mengenai Tapera, hal ini dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan partisipasi yang lebih merata di antara berbagai lapisan masyarakat. Dengan mewajibkan iuran sebesar 3% seperti yang telah dijelaskan dalam PP No. 21 Tahun 2024 pada Pasal 15, program ini dapat menjangkau kelompok berpenghasilan menengah ke bawah yang sebelumnya sulit untuk mengakses produk-produk perumahan formal.
- 2) Adanya skema subsidi pemerintah dan insentif bagi peserta Tapera juga dapat berkontribusi pada peningkatan akses perumahan yang lebih adil. Melalui skema ini, kelompok berpenghasilan rendah dapat memperoleh dukungan tambahan dalam memenuhi kebutuhan perumahan mereka, sehingga dapat mengurangi kesenjangan dengan kelompok berpenghasilan lebih tinggi.

Selain itu, Tapera juga menekankan 3 (tiga) prinsip keadilan dalam pengelolaan dan penyaluran manfaat, antara lain:

- 1) Pengelolaan dana Tapera secara profesional dan transparan.
- 2) Pemberian hak yang setara bagi seluruh peserta tanpa diskriminasi. Diharapkan dapat mencegah terjadinya ketimpangan atau penyalahgunaan dalam distribusi manfaat program.
- 3) Mendorong pemerataan pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan mengalokasikan dana Tapera untuk pembangunan rumah, program ini dapat membantu mendorong pembangunan perumahan yang lebih merata, termasuk di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

Meskipun demikian, realisasi keadilan sosial dalam implementasi Tapera tentu saja masih memerlukan upaya-upaya lebih lanjut, baik dari sisi regulasi, kebijakan, maupun praktik di lapangan. Pengawasan yang ketat, koordinasi antar instansi, serta partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor-faktor penting untuk memastikan program Tapera benar-benar dapat terwujud secara adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia (Pramudia et al., 2024).

Pokok-pokok substansi yang berkaitan dengan materi pengaturan dalam undang-undang No. 4 Tahun 2016 mengenai Tapera ini juga meliputi asas dan tujuan,

pengelolaan Tapera yang mencakup pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan dana Tapera, Komite Tapera, BP Tapera, pembinaan dan pengelolaan Tapera, aset Tapera, hak dan kewajiban pelaporan dan akuntabilitas, pengawasan, dan sanksi administratif. Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan Tapera diatur juga peralihan kelembagaan dan seluruh aset lembaga yang sedang berjalan saat ini, yakni Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) ke dalam BP Tapera menurut undang-undang ini.

Undang-undang No. 4 Tahun 2016 mengenai Tapera ini mengatur mengenai sanksi administratif, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 27 Ayat 1 dan 2 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Peserta, Pemberi kerja BP Tapera, Bank/Perusahaan Pembiayaan, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14 ayat 4, Pasal 18 ayat (1), ayat 2, dan ayat 3, Pasal 19, Pasal 30, Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 68 dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Denda administratif
 - c. Mempublikasikan ketidakpatuhan pemberi kerja
 - d. Pengelolaan bunga simpanan akibat keterlambatan pengembalian
 - e. Pembekuan izin usaha
 - f. Pencabutan izin usaha nyawa
- 2) Ketentuan selanjutnya tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan otoritas yang berwenang memberikan sanksi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi administrasi merupakan perbuatan pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi maupun melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang lain.

Penempatan sanksi dalam suatu aturan hukum juga merupakan bagian yang sangat krusial terutama disetiap peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam aturan hukum administrasi. Pada umumnya, tidak ada gunanya jika harus memasukkan aturan-aturan hukum mengenai kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga dalam aturan hukum di bidang administrasi negara, aturan terkait tingkah laku tidak bisa dipaksakan secara tegas oleh aparat pemerintah maupun lembaga/instansi ataupun pejabat sekalipun yang mempunyai kewenangan (Gagundali, 2020).

Penegakan Hukum di Indonesia seiring berjalannya waktu tidak dapat bisa dilepaskan dari asas penegakan hukum yang berkeadilan. Masalah keadilan ini didasarkan atas asas kesamarataan, dimana setiap orang memperoleh bagian yang sama. Adakalanya keadilan didasarkan atas kebutuhan, sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Tidak jarang digunakan asas kualifikasi untuk mengukur keadilan, serta asas objektif yang melihat keadilan dari sudut prestasi seseorang. Asas subjektif juga lazim diterapkan apabila yang di permasalahan ialah ketekunan untuk mencapai sesuatu tanpa melihat hasilnya. Hal ini sangat krusial untuk menelusuri asas apa yang lazim diterapkan di bidang hukum, walaupun ada kecenderungan menggunakan asas kesebandingan (keadilan). Diketahui batasan keserasian antara tugas hukum dalam menegakan kepastian hukum ialah untuk mencapai ketertiban dan kesebandingan dalam rangka mencapai ketenteraman (Diniyanto, 2020b; Prasetyo & Diniyanto, 2021; Rahardjo, 2006).

Hukum hakikatnya harus berpihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan. Oleh karena itu dengan adanya iuran tambahan kepada masyarakat di tengah kondisi ekonomi dunia yang stagnan. Kebijakan Tapera ini terlihat lebih condong membebankan biaya iuran kepada masyarakat dan memihak kepada kepentingan pemerintah. PP Tapera dikhususkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dalam pemenuhan rumah bagi kebutuhan masyarakat, namun dalam penerapannya apabila peserta Tapera dari kategori pekerja dan pekerja mandiri harus mampu menyisihkan dari gajinya yang akan cenderung menurun untuk biaya iuran simpanan tersebut, maka hal tersebut akan menambah beban hidup masyarakat dan akan mengurangi nilai atau nominal uang pemasukan pekerja dari hasil upah kerjanya selama satu bulan.

Iuran simpanan peserta selama satu bulan dengan sebanyak 3% yang di rincikan kepada pekerja sebanyak 2,5% dan pemberi kerja sebanyak 0,5% belum mampu mewujudkan amanah UUD NRI 1945 pada Pasal 28H, karena dalam pelaksanaan tabungan perumahan rakyat masih ada beberapa kendala. Salah satu kendalanya adalah program Tapera ini masih mirip dengan program sebelumnya yaitu program BPJS Ketenagakerjaan, perizinan ini tidak akan mungkin untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan cepat dan mudah bisa memperoleh rumah.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah harus lebih terbuka lagi untuk mendengarkan suara rakyat dan dipertimbangkan kembali kebijakan Tapera ini guna mencapai tujuan yang mulia tanpa mengorbankan kepentingan orang lain. Keterlibatan

secara keseluruhan sangat penting bagi pemangku kepentingan dalam proses merumuskan kebijakan Tapera ini untuk memastikan bahwa kebijakan ini sungguh-sungguh dibuat untuk menguntungkan rakyatnya (Pratama & Sekar, 2024). Selain itu pemerintah harus melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang luas kepada masyarakat mengenai eksistensi dengan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh masyarakat tersebut agar program Tapera berjalan dengan lancar dan ada dorongan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri untuk berkontribusi (Aristiawan, 2024).

Politik hukum UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dalam hal ini seharusnya dapat mampu memajukan kesejahteraan umum dan bisa mewujudkan tujuan negara yang di cita-citakan dan mewujudkan amanah UUD NRI 1945, namun pada kenyataannya kebijakan Tapera ini masih timbul beberapa permasalahan di dalam lapangan terutama dalam hal besaran iuran dan pelaksanaannya yang bersifat wajib, konfigurasi politik dalam hal ini juga cenderung mengarah ke otoriter dan hal ini menyebabkan produk hukumnya yang bersifat konservatif/ortodoks seperti yang telah dijelaskan oleh Mahfud MD. Mahfud MD menjelaskan bahwa kondisi demikian sering melahirkan produk hukum yang konservatif atau ortodoks—yakni hukum yang lebih berorientasi pada kepastian formal dan kepatuhan administratif dibandingkan dengan perlindungan substantif terhadap hak-hak warga negara. Produk hukum yang bersifat ortodoks tersebut tampak dalam regulasi Tapera yang menempatkan kewajiban iuran sebagai instrumen utama untuk mencapai tujuan pembiayaan perumahan. Namun, pendekatan *top-down* tersebut tidak sepenuhnya mempertimbangkan variabilitas kemampuan ekonomi para pekerja dan dinamika pasar tenaga kerja yang semakin fleksibel (Pratama et al., 2023). Akibatnya, Tapera rentan dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan distributif maupun asas proporsionalitas dalam kebijakan publik (Diniyanto, 2019a, 2020a; Mahfud MD, 2009).

Lebih jauh, minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola lembaga Tapera memperkuat keraguan publik terhadap efektivitas program ini. Masyarakat menuntut jaminan bahwa iuran yang dipungut akan dikelola secara profesional, aman, dan memberikan manfaat nyata. Tanpa adanya perbaikan signifikan pada aspek governance, kebijakan Tapera berisiko kehilangan legitimasi sosial, sekalipun secara formal memiliki dasar hukum yang kuat.

Tantangan utama Tapera bukan semata-mata pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga pada konteks politik-hukum yang melingkupinya. Kebijakan publik yang bersifat wajib hanya akan efektif apabila proses perumusannya inklusif, landasan

hukumnya progresif, dan tata kelolanya akuntabel. Tanpa ketiga prasyarat tersebut, kebijakan seperti Tapera akan terus dipersepsikan sebagai beban administratif ketimbang instrumen kesejahteraan sosial

Perubahan dalam kebijakan Tapera juga mencerminkan dinamika politik hukum yang kompleks, dimana tujuan untuk meningkatkan akses terhadap perumahan harus diseimbangkan dengan pertimbangan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Selain itu, masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah masih menghadapi kendala yang signifikan dalam mengakses perumahan yang layak, meskipun adanya upaya dari pemerintah untuk menyediakan dana melalui program ini. (Ramadhanianto & Ubaidillah, 2025) Analisis lebih mendalam diperlukan untuk memahami dampak sebenarnya dari kebijakan ini terhadap masyarakat sasaran, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan keadilan dari program Tapera. Secara keseluruhan, kebijakan Tapera mencerminkan upaya serius pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis perumahan, namun juga menyoroti pentingnya peningkatan dalam implementasi dan perlindungan terhadap hak-hak peserta. Evaluasi secara berkala serta perbaikan yang berkelanjutan dalam regulasi dan pelaksanaan kebijakan ini akan menjadi kunci untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dalam jangka panjang (Margaretha, 2024).

2. Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Akibat hukum menurut Soeroso ialah, hasil dari perilaku yang diatur oleh hukum dan dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu bagi pelaku. Sebuah tindakan hukum merupakan sesuatu yang kita sebut sebagai aktivitas ini. Dapat dikatakan dengan cara lain, dampak hukum adalah hasil dari prosedur hukum. Semua hasil dari tindakan hukum dilakukan sebagaimana mestinya oleh subjek hukum terhadap objek hukum dan dianggap sebagai akibat hukum, seperti halnya dampak yang ditimbulkan oleh kejadian hukum tertentu (Pratama, 2024a). Dampak dari suatu peristiwa hukum maupun aktivitas subjek hukum sebagaimana diatur oleh hukum dan dikenal sebagai akibat hukum.

Pemahaman terhadap akibat hukum sangat krusial mengingat saat ini setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau badan hukum memiliki konsekuensi yang telah diatur dan diterapkan oleh sistem hukum. Konsekuensi ini bisa berupa dari pemberian hak, kewajiban, sanksi, atau perlindungan hukum (Pratama et al., 2025).

Oleh karenanya, setiap subjek hukum perlu dipahami potensi akibat hukumnya dari tindakan mereka untuk menghindari konsekuensi negatif dan memaksimalkan manfaat yang diatur oleh hukum (FARI, 2024).

Penerapan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam UU No.4 Tahun 2016 maupun PP No. 21 Tahun 2024 terkait regulasi yang dibuat kemungkinan menimbulkan beberapa akibat hukum yang diantaranya adalah:

1. Kemanfaatan Hukum

Salah satu tujuan dari diberlakukannya Tapera ialah untuk menciptakan pemerataan di sektor perumahan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Dengan catatan seluruh pekerja di semua kalangan harus turut serta menabung secara berkala guna memperoleh rumah di kemudian hari. Program tersebut dinilai membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat bagi kondisi ekonomi. Yang mana kebijakan tersebut berpotensi merugikan pendapatan pekerja dan pemberi kerja berskala besar. Hal tersebut muncul akibat dari banyaknya iuran yang dipotong dari para pekerja dan pemberi kerja yang kemudian menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat karena penghasilannya yang turut serta menurun (Putra, 2024).

Selain itu juga banyak muncul kekhawatiran dari adanya kebijakan Tapera ini yaitu kesenjangan terhadap proses kepemilikan rumah yang disebabkan oleh jumlah UMR (Upah Minimum Regional) dan UMP (Upah Minimum Provinsi) yang secara keseluruhan jumlahnya belum merata (Pratama et al., 2025). Hal yang seperti itu mengakibatkan program tersebut menjadi beban tambahan bagi masyarakat khususnya pekerja dan pemberi kerja. Maka dari itu, program Tapera perlu dipastikan lagi mekanismenya oleh pemerintah dan harap dipertimbangkan kebutuhan khusus untuk kelompok-kelompok rentan seperti pekerja sektor informal, disabilitas, dan lansia. Upaya edukasi dan literasi dalam hal keuangan yang memadai juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk kedepannya bisa dipahami manfaat dan konsekuensi dari Tapera secara komprehensif.

2. Ketidakpastian Hukum

Penyelenggaraan Tapera menurut PP Tapera telah dijelaskan bahwa setiap pekerja dengan usia minimal 20 tahun atau sudah menikah diwajibkan menjadi peserta Tapera. Pada dasarnya, Tapera diciptakan oleh pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan perumahan untuk masyarakat yang

berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan beberapa kritik dari sebagian kalangan publik terutama dalam hal pemotongan gaji dari pekerja dan pemberi kerja itu sendiri (Pratama et al., 2018). Kebijakan tersebut juga mendapatkan penolakan dari kalangan dunia usaha karena harus turut serta menanggung sebagian dari iuran tersebut. Selain itu, program Tapera dikhawatirkan akan berdampak kepada masyarakat dan hilangnya lapangan pekerjaan karena pemotongan gaji yang semakin membebani pekerja tersebut.

Selain itu, yang menyebabkan semakin tergerusnya lapangan pekerjaan akibat kebijakan Tapera ini adalah pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk membayarkan yang menjadi kewajibannya, yang disetorkan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya ke rekening dana Tapera, seperti halnya aturan PP Tapera Pasal 20. Disisi lain, pengusaha atau pemberi kerja sedang berjuang melakukan efisiensi, perampingan anggaran dan menjaga kestabilan arus kas (*cash flow*) dengan cara menekan biaya pengeluaran yang tidak terlalu dibutuhkan, sehingga pengusaha merasa terbebani untuk mengeluarkan iuran untuk pekerjanya. Menurut opini pengusaha atau pemberi kerja, kewajiban menanggung beban *cost-sharing* atas iuran kepesertaan program Tapera sebesar 0,5% setiap bulan tentu akan berimplikasi pada kenaikan biaya bisnis yang signifikan secara nilai ekonomi, terutama bagi perusahaan padat karya.

3. Kurangnya Asas Keadilan

Pembentukan suatu produk hukum yang adil, maka harus dibutuhkan asas-asas keadilan didalamnya. Oleh karena itu, pembentukan suatu produk hukum harus berkaitan dengan pengertian keadilan itu sendiri. Keadilan harus ditegakkan dalam kehidupan politik masyarakat Indonesia, hal ini mengisyaratkan bahwa tujuan bangsa haruslah menjamin keadilan dalam segala hal tanpa melupakan kesejahteraan rakyat Indonesia (Pratama & Aziz, 2024). Kebijakan ini dinilai tidak adil karena dapat mengurangi kesejahteraan pekerja dan memperburuk kesenjangan ekonomi, terutama di kalangan pekerja yang berpenghasilan rendah. Substansi peraturan hukum disini diperlukan untuk mencerminkan keadilan yang proporsional bagi seluruh warga negara dalam segala hal, seperti halnya pada PP No. 21 Tahun 2024. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap pekerja atau pemberi kerja diwajibkan untuk menjadi peserta Tapera (Putra, 2024).

Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menimbulkan sejumlah akibat hukum yang secara substantif menunjukkan belum terpenuhinya asas keadilan sebagai salah satu prinsip fundamental dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik. Pertama, kewajiban iuran yang bersifat memaksa menciptakan beban finansial yang tidak proporsional, terutama bagi pekerja berpenghasilan rendah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi dan manfaat yang belum tentu diperoleh. Kedua, keseragaman perlakuan dalam penarikan iuran justru menghasilkan ketidakadilan substantif karena tidak memperhatikan kemampuan ekonomi peserta yang berbeda-beda (Putri & Pratama, 2025).

Ketiga, ketidakpastian mengenai mekanisme pengelolaan dana dan jaminan manfaat menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum dan akuntabilitas negara dalam melindungi dana peserta. Keempat, kebijakan ini berpotensi menimbulkan delegitimasi hukum karena meskipun sah secara formal, keberlakuannya dipandang kurang adil oleh sebagian masyarakat sehingga memicu resistensi publik dan potensi pengujian di Mahkamah Konstitusi (Isthifailla & Pratama, 2024). Kelima, skema Tapera yang lebih menekankan iuran peserta daripada tanggung jawab negara menggeser beban pemenuhan hak atas perumahan dari negara kepada individu, sehingga mengaburkan mandat keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Secara keseluruhan, akibat hukum dari penerapan UU Tapera menunjukkan adanya ketegangan antara legalitas formal dan keadilan substantif. Ketika kebijakan publik tidak memenuhi asas proporsionalitas, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, maka efektivitas dan legitimasi hukum tersebut akan melemah (Pratama, 2024b). Karena itu, evaluasi mendalam terhadap struktur pembiayaan, distribusi manfaat, serta jaminan kepastian hukum menjadi penting agar Tapera dapat benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Simpulan

Politik hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera dan PP Nomor 21 Tahun 2024 pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi amanat UUD NRI 1945 Pasal 28H terkait hak atas tempat tinggal yang layak melalui mekanisme tabungan perumahan rakyat. Namun, dalam implementasinya kebijakan ini

menimbulkan sejumlah akibat hukum, antara lain berkurangnya kemanfaatan hukum karena iuran 3% berpotensi menekan daya beli masyarakat dan pemberi kerja, munculnya ketidakpastian hukum akibat penolakan dari kalangan pekerja maupun dunia usaha yang merasa terbebani, serta terabaikannya asas keadilan karena beban kewajiban justru lebih dirasakan oleh kelompok berpenghasilan rendah. Dengan demikian, meskipun Tapera dirancang untuk pemerataan akses perumahan, kebijakan ini masih menyisakan persoalan fundamental dalam aspek kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum sehingga perlu evaluasi dan perbaikan agar benar-benar sejalan dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum.

Daftar Pustaka

- Abidin, R., & Herawati, A. (2024). Analisis sentimen publik terhadap kebijakan program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). *Journal of Information System and Computer*, 4(1), 13–19.
- Aristiawan, I. G. N. (2024). Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat Bagi Pekerja Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 7(2), 1–8.
- Asril, A. A., Rifai, A., & Shebubakar, A. N. (2022). PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM. *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, 7(1), 1–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jmh.v7i1.1185>
- Carnawi, C., Hanif, S. F., & Diniyanto, A. (2022). Policy for movement of state capital in Indonesia based on smart city: Ecological and social welfare impact analysis. *JALS SYMPOSIUM ON TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT FOR SOCIAL WELFARE: Technological Advancement for Social Welfare: Contemporary Development and the Future Impact*.
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)Journal of Indonesian Legal Studies*, 1(1), 105–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>
- Diniyanto, A. (2019a). Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem Dan Tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 160–172.
- Diniyanto, A. (2019b). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>
- Diniyanto, A. (2020a). CAN SCHOOL DAY POLICY HAVE AN IMPACT FOR INDONESIA ? RESPONSE TO MARIA DITA KRISTIANA ' S ARTICLE , “ POLITICS OF LAW ON SCHOOL DAYS POLICY : LEGAL REFORM ON INDONESIAN EDUCATION POLICY ”, *JOURNAL OF. Journal Law and Legal Reform*, 1(2), 197–200.

- Diniyanto, A. (2020b). Peran KPK dalam Mendorong Pemerintah Daerah Melakukan Pencegahan Korupsi: Usulan Perubahan Model. *Prosiding Pemberantasan Korupsi*, 1–18. https://acch.kpk.go.id/images/Prosiding/1_Ayon_Diniyanto_edit_Peran_KPK_dalam_Mendorong_Pemerintah_Daerah.pdf
- Diniyanto, A. (2021a). Bertahan dan Menang Melawan Pandemi Covid-19 dengan Semangat Pancasila. *Jurnal Lembhannas RI*, 9(4), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.412>
- Diniyanto, A. (2021b). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021c). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2021d). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2021e). *UU ITE, Amnesti, dan Negara Hukum*. Kumparan. <https://kumparan.com/ayondiniyanto24/uu-ite-amnesti-dan-negara-hukum-1wfeBYoMZFL>
- Diniyanto, A. (2022a). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A. (2022b). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A., & Kamalludin, I. (2021). Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila. *Jurnal Supremasi Hukum*, 10(1), 1–18.
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- FARI, T. E. O. N. Q. (2024). *AKIBAT HUKUM ACTA VAN DADING SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Putusan No. 27/PDT. GS/2023/PN. PML)*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430.

<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>

- Firdaus, M. P., & Trisnawarman, D. (2025). Public Sentiment Analysis of the Public Housing Savings Program Using the IndoBERT Lite Model on YouTube Comments Analisis Sentimen Publik Terhadap Program Tabungan Perumahan Rakyat Menggunakan Model IndoBERT Lite pada Komentar YouTube. *MALCOM : Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 5(January), 359–368.
- Fuadi, M. Z. R. H., & Diniyanto, A. (2022). Written Quotations and Its Legal Protection: How Indonesian Law Reform on Copyrights Law? *Journal of Law and Legal Reform*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.53630>
- Gagundali, K. C. I. (2020). Sanksi Administrasi atas Pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat. *Jurnal Lex Administratum*, 8.
- Hamid, A., Diniyanto, A., & Holish, A. M. (2023). Reconstructing the Concept of Halal Product Guarantee in Realizing Justice and Benefit. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(2), 260–272. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i2.1996>
- Isthifailla, & Pratama, A. B. (2024). Hakim Konstitusi di Persimpangan Jalan: Kuasa Lembaga Pengusul dalam Pemberhentian yang Kontroversial. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(202), 155–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9256>
- Khozin, A. N., & Diniyanto, A. (2025). Politik Hukum Perubahan Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(01), 31–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i01.12548>
- Mahfud MD, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Margaretha, V. (2024). Mengurai Dampak Kebijakan Tapera Terhadap Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dan Sosial. *Milthree Law Journal*, 1(1), 93–118.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana Praneda Media Gorup.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021a). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021b). Penguatan Peran BPIP dan Strategi Membumikan Pancasila untuk Melindungi Kelompok Minoritas. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 111–121.
- Mukarromah, I., & Diniyanto, A. (2023). Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 03(02), 221–242. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1414>
- Nafisah, S., & Diniyanto, A. (2024). Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(01), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v4i01.8664>
- Pramudia, B. S., Setiyawati, D., Rinaryanta, N. D., & Savitri, S. J. (2024). Keadilan Sosial

- dalam Program Tapera: Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kepatuhan dan Efektivitas Kebijakan. *Jurnal Hukum Terapan Dan Inovasi Hukum (JHTIH)*, 6(3).
- Prasetyo, H., & Diniyanto, A. (2021). Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental. *Law Research Review Quarterly*, 7(1), 43–52.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B. (2023). *Hakim Konstitusi di Persimpangan Jalan : Kuasa Lembaga Pengusul dalam Pemberhentian yang Kontroversial Manabia : Journal of Consitutional Law*. 3(2), 287–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1416>
- Pratama, A. B. (2024a). Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi atau pensiun dari dinas ketentaraan . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>
- Pratama, A. B. (2024b). Ratio of Legis Dissolution of Community Organizations Without Due Process Of Law. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 33(2 SE-Articles), 92–109. <https://doi.org/10.33369/jsh.33.2.92-109>
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Pratama, A. B., & Aziz, A. (2024). Rational Restrictions Or Pruning Of Rights ? Deadline For Submitting Formal Tests At The Constitutional Court. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 124–141. <https://doi.org/10.24042>
- Pratama, A. B., Imaduddin, A., & Asyria, T. (2025). Legal Analysis Of The Appointment Of Acting Officials To Fill Vacancies In Democratic Regional Leadership Positions. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 21(1), 117–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v21i1.26235>
- Pratama, A. B., Manasikana, A., & Fadzlina, N. A. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Laporan Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96.
- Pratama, A. B., & Sekar, A. (2024). The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2 SE-Articles), 165–183. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671>
- Pratama, A. B., & Yusron, M. (2024). Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang. *AKM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 263–276. <https://doi.org/10.36908>
- Putra, S. A. (2024). MENGENAL PENERAPAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DARI SUDUT PANDANG PRINSIP KEADILAN. *Jurnal Ad Dustus*, 1(1), 1–17.

- Putri, S. E., & Pratama, A. B. (2025). The Authority of Acting Regional Heads in Employee Mutation : Between Legality and Abuse of Power Manabia : Journal of Consitutional Law. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 129–146.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban: Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*. UKI Press.
- Ramadani, S., & Diniyanto, A. (2023). Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dengan Uruguay. *Manabia: Journal of Constitutional Law.*, 03(01), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/01>
- Ramadhanianto, R. W., & Ubaidillah, L. (2025). Analisis Yuridis Besaran Simpanan Peserta Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 16–28.
- Tania, N., Novienco, J., & Sanjaya, D. (2021). Kajian teori hukum progresif terhadap implementasi produk tabungan perumahan rakyat. *Perspektif*, 26(1), 73–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i2.800>
- Ulum, M., & Diniyanto, A. (2024). Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(02), 201–216. <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9260>
- Umam, M. R., & Pratama, A. B. (2023). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 287–306.

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 12 Oktober 2025
Revisi : 06 November 2025
Diterima : 17 Desember 2025
Diterbitkan : 30 Desember 2025